



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03	
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3	

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Standar penilaian PkM ditetapkan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Standar penilaian PkM juga perlu ditetapkan antara lain untuk tingkat kepuasan masyarakat dan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, serta dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.

Penilaian PkM di LPPM Unisba dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

kinerja hasil PkM.

Penilaian oleh reviewer internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode pelaksanaan PkM dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi pengabdian untuk terus meningkatkan mutu pemberdayaannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas *reviewer*.

Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM Unisba, dipahami oleh pengabdian, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti pengabdian sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi pengabdian yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian PkM agar mutu PkM di Universitas Islam Bandung dapat terjaga dan terus meningkat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Edukatif** adalah prinsip penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. **Obyektif** adalah prinsip penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subyektivitas.
4. **Akuntabel** adalah prinsip penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. **Transparan** adalah prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang komprehensif, meliputi kualitas penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian.
		Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
		Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bebas dari pengaruh subjektivitas.
		Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM.
		Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Terdapat bukti tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
3	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar minimal	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan PkM ≥ 3.5 .
		Terjadinya perubahan sikap untuk $\geq 50\%$ peserta PkM.
		Terjadinya perubahan pengetahuan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM.
		Terjadinya perubahan keterampilan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM.
		$\geq 50\%$ peserta PkM tetap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir.
Terdapat umpan balik pengayaan sumber belajar sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		Adanya bukti teratasinya masalah sosial dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat.
4	Pelaksana PkM harus melakukan penilaian hasil dan proses PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	<p>≥ 70% penilaian PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan.</p> <p>Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami.</p> <p>Instrumen evaluasi telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi.</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Memperbarui instrumen sesuai regulasi terbaru.
2. Pengujian kelayakan instrumen baru.
3. Penyamaan persepsi bagi para *reviewer* terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran PkM.
4. Penyusunan panduan teknis *mereview* via online.
5. Akses ke SIMPEMAS dibuka kepada pihak tertentu.
6. Dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan luaran PkM.
7. Sosialisasi skim PkM oleh LPPM Unisba yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian.
8. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil PkM mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.
9. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian dan PkM mahasiswa.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. SOP terkait pernyataan isi standar
7. Formulir terkait pernyataan isi standar

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016
7. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.